



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lubuk mukti, 11 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Negeri Ratu, 20 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Dusun II, Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 desember 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 6 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2008, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 803/77/X/2008, tanggal 18 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Marga Mulya Sakti kurang lebih selama 2 tahun, lalu pindah dan tinggal bersama dirumah milik sendiri di Dusun II, Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang lahir pada tanggal 11 Juli 2010, sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun, awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang keras kepala dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, serta Pemohon meminta Termohon untuk berhenti bekerja sebagai seorang biduawanita tetapi Termohon tidak mau dan tetap memilih untuk bekerja sebagai seorang biduawanita, Pemohon sudah berusaha memberikan nasehat dan bersabar tetapi tetap tidak bisa sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus;
5. Bahwa, pada pertengahan bulan Mei tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, akhirnya Termohon pergi dari rumah kembali kerumah orang tua Termohon di Kota Padang;
6. Bahwa, setelah sebulan Termohon dirumah orang tua Termohon, Pemohon menghubungi Termohon dan ternyata Termohon sudah tidak tinggal dirumah orang tua Termohon tersebut dan orang tua Termohon juga tidak

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan dari Termohon, Pemohon terus berusaha mencari dan menghubungi Termohon tetapi ternyata Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Termohon juga tidak memberikan kabar berita kepada Pemohon;

7. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon, dengan cara menanyakan kepada pihak keluarga Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya sampai sekarang;
8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;
9. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) bertanggal 8 Januari 2020 dan 10 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 803/77/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 Oktober 2008, telah bermeterai dan *dinazzegele*n serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Penarik 10 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun II Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Agus Wahyudi, karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Eka Lestari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun lalu pindah ke rumah milik sendiri sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 11 tahun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita Saksi Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau berhenti menjadi biduanita;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 1 tahun;
- Bahwa selama pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Putri hijau 23 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Agus Wahyudi karena, Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Eka Lestari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang sekarang ikut bersama Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis lebih kurang 11 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau berhenti menjadi biduanita;
- Bahwa selama pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon, dan tidak tahu dimana keberadaan Termohon sekarang;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) bertanggal 8 Januari 2020 dan 10 Februari 2020 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2008 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Enang Miko Andriana bin Mumung Munawar) dan saksi 2 (Eko Sumanto bin Suhardi), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun yang diindikasikan dengan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 1 tahun sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik sendiri sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis selama 11 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau berhenti menjadi biduanita;
5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 1 tahun dan sejak pergi Termohon tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis selama 11 tahun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau berhenti menjadi biduanita;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 1 tahun, sejak pergi Termohon tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga Hakim Tunggal meyakini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang bahwa meskipun di persidangan tidak ditemukan fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut telah mengindikasikan telah retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj’i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 295.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00
Jumlah **Rp 416.000,00**
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)